

PRINSIP NON-HARM SEBAGAI KERANGKA ETIS PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS SYARIAH DI ERA DIGITAL

Hafidz Ramadhan Noor Matondang¹, Intan Geandra², Abdul Rahman Sofyan³
hfzrmdhn11@gmail.com¹, intangeandra01@gmail.com², abdulrahmansofyan1274@gmail.com³
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3}

ABSTRAK

Perkembangan transaksi bisnis berbasis digital telah memunculkan potensi sengketa baru dalam praktik bisnis syariah. Sengketa sering terjadi meskipun akad telah memenuhi rukun dan syarat secara formal, terutama akibat ketimpangan informasi, penggunaan kontrak elektronik baku, dan lemahnya posisi tawar konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi prinsip non-harm yang bersumber dari kaidah fiqhiyyah La Darar wa La Dirar sebagai kerangka etis dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah di era digital. Metode penelitian menggunakan library research dengan pendekatan kualitatif melalui analisis dan sintesis kritis terhadap literatur fiqh muamalah, etika bisnis syariah, dan transaksi digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum formal belum cukup menjamin keadilan substantif dalam sengketa bisnis syariah digital. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip non-harm dapat berfungsi sebagai instrumen etis analitis untuk menilai dampak transaksi serta mengarahkan penyelesaian sengketa pada pencegahan kerugian dan perlindungan para pihak. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi prinsip non-harm relevan untuk menjembatani kepatuhan hukum dan keadilan substantif dalam pengembangan etika bisnis syariah di era digital.

Kata kunci: Sengketa Bisnis Syariah, Transaksi Digital, La Darar wa La Dirar, Non-Harm, Etika Bisnis Syariah.

ABSTRACT

The development of digital-based business transactions has generated new potential disputes in the practice of sharia business. Disputes frequently occur even when contracts formally fulfill the pillars and conditions of sharia compliance, particularly due to information asymmetry, the use of standardized electronic contracts, and the weak bargaining position of consumers. This study aims to analyze the relevance of the non-harm principle derived from the fiqh maxim La Darar wa La Dirar as an ethical framework for resolving sharia business disputes in the digital era. This research employs a qualitative library research approach through critical analysis and synthesis of literature on fiqh muamalah, sharia business ethics, and digital transactions. The findings indicate that a formal legal approach alone is insufficient to ensure substantive justice in digital sharia business disputes. This study finds that the non-harm principle can function as an analytical ethical instrument to assess transaction impacts and to guide dispute resolution toward harm prevention and the protection of all parties. The conclusion emphasizes that integrating the non-harm principle is relevant for bridging formal legal compliance and

Keywords: Sharia Business Disputes; Digital Transactions; La Darar wa La Dirar; Non-Harm Principle; Sharia Business Ethics.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam praktik bisnis, termasuk dalam konteks bisnis syariah. Digitalisasi transaksi melalui platform e-commerce, layanan keuangan berbasis teknologi finansial, serta penggunaan kontrak elektronik telah meningkatkan efisiensi dan memperluas akses pasar. Transformasi ini memungkinkan aktivitas muamalah dilakukan secara lebih cepat dan fleksibel tanpa batasan ruang dan waktu. Namun demikian, perubahan tersebut juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama bisnis syariah.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa transaksi bisnis berbasis digital cenderung memunculkan persoalan etis dan hukum, seperti ketidakjelasan akad, keterbatasan pemahaman pengguna terhadap mekanisme transaksi, serta asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko terjadinya sengketa bisnis syariah, terutama ketika salah satu pihak berada pada posisi tawar yang lebih lemah. Dalam konteks ini, sengketa tidak hanya dipicu oleh pelanggaran hukum formal, tetapi juga oleh lemahnya penerapan prinsip keadilan dan perlindungan dalam praktik muamalah (Baknopi, 2025; Nugroho, 2021).

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, transaksi bisnis pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi para pihak. Akad tidak hanya dipahami sebagai kesepakatan formal, tetapi juga sebagai instrumen etis yang mengatur hak dan kewajiban secara adil. Transaksi yang mengandung unsur gharar, ketidaktransparanan, atau menimbulkan kerugian sepihak dipandang bertentangan dengan tujuan dasar muamalah. Penelitian terkini menunjukkan bahwa meningkatnya sengketa bisnis syariah di era digital sering kali disebabkan oleh kompleksitas kontrak elektronik dan lemahnya pemahaman para pihak terhadap konsekuensi hukum akad yang disepakati (Masse, 2025; Nurfadillah, 2025).

Dalam khazanah *fiqh muamalah*, salah satu kaidah fiqhiyyah yang memiliki peran penting dalam menjaga keadilan transaksi adalah kaidah *La Darar wa La Dirar*, yang menegaskan larangan menimbulkan bahaya dan membalas bahaya dengan bahaya (Laaroiba, 2023). Kaidah ini berfungsi sebagai prinsip preventif untuk mencegah terjadinya kerugian sejak tahap perancangan hingga pelaksanaan akad (Wardani, 2025). Sejumlah kajian ekonomi syariah kontemporer telah mengkaji kaidah ini sebagai landasan normatif dalam menilai keabsahan dan keadilan transaksi ekonomi (Putra, 2024).

Namun demikian, penelitian-penelitian terdahulu pada umumnya masih menempatkan kaidah *La Darar wa La Dirar* pada tataran normatif dan deskriptif. Kajian yang mengaitkan kaidah tersebut secara langsung dengan karakteristik transaksi bisnis syariah berbasis digital yang bersifat cepat, kompleks, dan asimetris masih relatif terbatas. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada aspek kepatuhan hukum formal atau mekanisme penyelesaian

sengketa secara yuridis, tanpa secara eksplisit menjadikan prinsip pencegahan kerugian sebagai orientasi utama dalam evaluasi transaksi digital.

Berdasarkan celah penelitian tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memposisikan kaidah *La Darar wa La Dirar* sebagai prinsip non harm yang dielaborasi menjadi kerangka etis analitis dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah di era digital. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, studi ini tidak hanya mengkaji kaidah fiqhiyyah sebagai norma normatif, tetapi mengembangkannya sebagai pendekatan konseptual yang menjembatani kepatuhan hukum formal dan keadilan substantif dalam praktik muamalah digital. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip non harm sebagai kerangka etis dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis berupa penguatan kajian etika bisnis syariah kontemporer yang relevan dengan perkembangan teknologi digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pelaku usaha, regulator, dan lembaga penyelesaian sengketa dalam merumuskan pendekatan penyelesaian sengketa bisnis syariah yang berorientasi pada keadilan, perlindungan para pihak, dan kemaslahatan bersama.

Adapun sistematika penulisan artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian pertama memuat pendahuluan yang menguraikan latar belakang, celah penelitian, tujuan, dan kebaruan penelitian. Bagian kedua menyajikan kajian pustaka dan landasan teoretis. Bagian ketiga menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bagian keempat membahas hasil dan pembahasan penelitian. Bagian terakhir menyajikan kesimpulan dan saran.

KAJIAN LITERATUR

Perkembangan teknologi digital telah mengubah secara mendasar praktik bisnis syariah, khususnya dalam pelaksanaan transaksi muamalah. Berbagai kajian menyatakan bahwa digitalisasi transaksi melalui *e-commerce*, *financial technology (fintech)*, dan kontrak elektronik mampu meningkatkan efisiensi serta memperluas akses ekonomi (Peneliti, 2025; Puteri, 2025). Dari perspektif ini, teknologi dipandang sebagai instrumen yang secara inheren netral dan potensial mendukung pengembangan bisnis syariah apabila dikelola secara tepat. Pendekatan ini menekankan aspek manfaat dan peluang ekonomi yang dihasilkan oleh digitalisasi.

Namun, pandangan tersebut tidak sepenuhnya disepakati oleh seluruh peneliti. Sejumlah studi lain justru menyoroti bahwa transaksi digital membawa risiko etis dan hukum yang lebih kompleks dibandingkan transaksi konvensional. (Mubarok et al., 2023; Rafidah & Maharani, 2024) berpendapat bahwa karakteristik kontrak elektronik yang bersifat sepihak dan sulit dipahami oleh konsumen berpotensi memperlemah prinsip keadilan dalam muamalah. Perbedaan pandangan ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan yang menekankan efisiensi ekonomi dan pendekatan yang mengutamakan perlindungan etis dalam

bisnis syariah.

Dalam perspektif *fiqh muamalah*, sengketa bisnis dipahami sebagai indikator kegagalan akad dalam mewujudkan keadilan dan keseimbangan. Sebagian kajian menekankan bahwa selama syarat dan rukun akad terpenuhi secara formal, maka transaksi dapat dianggap sah secara syariah. Namun, pandangan ini dikritik oleh peneliti lain yang menilai bahwa keabsahan formal saja tidak cukup apabila akad tersebut menimbulkan kerugian substantif bagi salah satu pihak. (Adilah, 2025) menegaskan bahwa keadilan dalam muamalah harus dinilai tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari dampak nyata akad terhadap para pihak.

Perdebatan tersebut memperlihatkan perbedaan orientasi dalam menafsirkan prinsip keadilan dalam bisnis syariah. Di satu sisi, pendekatan formalistik cenderung menitikberatkan pada kepatuhan terhadap struktur akad. Di sisi lain, pendekatan substantif menekankan pentingnya perlindungan terhadap pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah, khususnya dalam transaksi digital yang bersifat kompleks. Dalam konteks ini, meningkatnya sengketa bisnis syariah di era digital dapat dipahami sebagai konsekuensi dari dominannya pendekatan formal yang belum sepenuhnya diimbangi dengan pendekatan etis.

Kaidah *fiqhiyyah La Darar wa La Dirar* muncul sebagai titik temu dalam perdebatan tersebut. Sebagian literatur menempatkan kaidah ini sebagai prinsip normatif yang berfungsi melengkapi aturan *fiqh muamalah* secara umum (Kasim, 2024; Rapae, 2025). Namun, kajian kontemporer mengembangkan pemaknaan yang lebih luas dengan menjadikan kaidah ini sebagai prinsip analitis dalam menilai keadilan transaksi. Dalam pendekatan ini, larangan menimbulkan bahaya tidak hanya dipahami secara individual, tetapi juga secara sistemik, termasuk dalam desain akad dan mekanisme transaksi digital.

Perkembangan pemikiran tersebut melahirkan konsep *non-harm* sebagai elaborasi kontemporer dari kaidah *La Darar wa La Dirar*. Sebagian peneliti memandang prinsip *non-harm* sebagai instrumen etis yang efektif untuk menjawab tantangan transaksi digital karena menekankan pencegahan kerugian sejak tahap perancangan akad (Manik, 2025). Namun, terdapat pula pandangan kritis yang menyatakan bahwa konsep *non-harm* berpotensi terlalu normatif apabila tidak disertai dengan mekanisme implementatif yang jelas. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa prinsip *non-harm* masih memerlukan penguatan konseptual agar dapat diterapkan secara kontekstual dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah.

Meskipun demikian, sebagian besar literatur sepakat bahwa prinsip *non-harm* memiliki relevansi yang kuat dalam pengembangan etika bisnis syariah di era digital. (Qalbia, 2024) menegaskan bahwa pendekatan etis yang berorientasi pada pencegahan kerugian mampu menjembatani kesenjangan antara kepatuhan hukum formal dan keadilan substantif. Dengan demikian, prinsip *non-harm* dapat diposisikan tidak hanya sebagai norma moral, tetapi juga sebagai kerangka

konseptual dalam menganalisis sengketa bisnis syariah yang muncul akibat kompleksitas transaksi digital.

Berdasarkan dialog antar teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian pustaka ini menempatkan prinsip *non-harm* sebagai pendekatan etis yang menjawab keterbatasan pendekatan formalistik dalam *fiqh muamalah*. Pendekatan ini tidak menafikan pentingnya keabsahan akad secara hukum, tetapi menegaskan perlunya evaluasi terhadap dampak nyata akad dalam konteks transaksi digital. Dengan demikian, kajian pustaka ini menjadi landasan teoritis bagi analisis penyelesaian sengketa bisnis syariah yang berorientasi pada keadilan, perlindungan para pihak, dan kemaslahatan bersama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Rancangan penelitian ini dipilih karena fokus kajian tidak terletak pada pengukuran data empiris atau pengujian hipotesis statistik, melainkan pada analisis konseptual dan normatif terhadap prinsip *non-harm* yang bersumber dari kaidah *fiqhiyyah La Darar wa La Dirar* dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah di era digital. Penelitian ini berupaya memahami makna, relevansi, serta implikasi etis dari prinsip tersebut dalam konteks perkembangan transaksi bisnis berbasis teknologi.

Sasaran penelitian ini adalah konsep, prinsip, dan pemikiran yang berkaitan dengan etika bisnis syariah, *fiqh muamalah*, ekonomi digital, serta penyelesaian sengketa bisnis syariah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak menggunakan populasi dan sampel dalam pengertian statistik, melainkan menempatkan literatur ilmiah sebagai objek kajian utama. Literatur yang dikaji meliputi artikel jurnal ilmiah nasional terakreditasi dan jurnal yang relevan, buku teks ekonomi dan bisnis syariah, kaidah *fiqhiyyah*, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan ekonomi syariah. Literatur yang digunakan dibatasi pada terbitan tahun 2021 ke atas untuk memastikan kebaruan dan relevansi kajian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka yang relevan dengan topik penelitian. Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data ilmiah seperti *Google Scholar* dan portal jurnal nasional. Instrumen penelitian dalam studi ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang berperan dalam menyeleksi sumber data, menafsirkan isi literatur, serta mengkonstruksi pemaknaan konsep *non-harm* dalam konteks sengketa bisnis syariah digital. Tidak digunakan alat atau bahan laboratorium dalam penelitian ini karena seluruh data bersifat konseptual dan tekstual.

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan normatif-konseptual. Data yang telah dikumpulkan dianalisis melalui tahapan reduksi data dengan memilih literatur

yang sesuai dengan fokus penelitian, penyajian data dengan mengelompokkan konsep dan gagasan utama ke dalam tema-tema analitis, serta penarikan kesimpulan melalui sintesis antara prinsip *fiqh muamalah*, etika bisnis syariah, dan dinamika transaksi digital. Keabsahan hasil analisis dijaga melalui pengecekan silang antar sumber pustaka (*triangulasi sumber*) dan penggunaan literatur yang kredibel serta mutakhir.

Penelitian ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi etika akademik, termasuk kejujuran ilmiah, penghormatan terhadap hak cipta, serta penggunaan sitasi yang tepat pada setiap sumber rujukan. Seluruh data yang digunakan bersumber dari publikasi ilmiah terbuka dan dimanfaatkan semata-mata untuk kepentingan penelitian akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini diperoleh melalui pendekatan *library research* dengan menelaah secara kritis berbagai sumber pustaka yang relevan, meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, serta publikasi yang membahas *fiqh muamalah*, etika bisnis syariah, kaidah *fiqhiyyah*, dan dinamika transaksi bisnis berbasis digital. Proses analisis dilakukan dengan cara mengidentifikasi pola pemikiran, perbedaan pandangan, serta celah konseptual dalam kajian terdahulu, kemudian menyusunnya menjadi sintesis yang menghasilkan temuan konseptual yang bersifat analitis dan kontekstual. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak berhenti pada deskripsi literatur, melainkan menempatkan penulis sebagai subjek analisis yang aktif.

Sengketa Bisnis Syariah Digital sebagai Persoalan Keadilan Substantif

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini menemukan bahwa sengketa bisnis syariah pada transaksi digital lebih sering dipicu oleh ketidakadilan substantif daripada sekadar pelanggaran rukun dan syarat akad secara formal. Dalam banyak transaksi digital, akad dinyatakan sah secara hukum dan syariah karena memenuhi unsur ijab dan kabul, objek akad, serta subjek yang berakad. Namun, penelitian ini menemukan bahwa keabsahan formal tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan terpenuhinya prinsip keadilan.

Karakteristik transaksi digital, seperti penggunaan kontrak elektronik baku (*standard contract*), keterbatasan ruang negosiasi, serta dominasi pelaku usaha dalam penguasaan informasi, menciptakan relasi yang timpang sejak awal akad. Konsumen atau pengguna jasa sering kali berada pada posisi pasif dan hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak akad tanpa kesempatan memahami secara mendalam implikasi klausul yang disepakati. Kondisi ini berpotensi melahirkan kerugian yang baru disadari setelah transaksi berlangsung.

Temuan ini menunjukkan bahwa sengketa bisnis syariah digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis hukum, melainkan sebagai persoalan struktural yang berkaitan dengan keadilan substantif. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam *fiqh muamalah* harus dimaknai tidak hanya pada tahap pembentukan akad, tetapi juga pada

dampak nyata akad tersebut terhadap para pihak.

Keterbatasan Pendekatan Hukum Formal dalam Penyelesaian Sengketa Digital

Penelitian ini juga menemukan bahwa pendekatan hukum formal memiliki keterbatasan signifikan dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah di era digital. Pendekatan ini cenderung menitikberatkan pada validitas akad berdasarkan teks kontrak dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks transaksi digital, pendekatan tersebut sering kali mengabaikan kondisi faktual para pihak, khususnya ketimpangan literasi digital dan hukum.

Sebagian pandangan hukum menekankan asas kebebasan berkontrak sebagai dasar legitimasi akad. Namun, penelitian ini menemukan bahwa dalam transaksi digital, kebebasan berkontrak sering kali bersifat semu. Konsumen dihadapkan pada kontrak panjang dan kompleks yang sulit dipahami, sementara kebutuhan akan layanan digital mendorong mereka untuk menyetujui akad tanpa kajian kritis. Dalam situasi ini, penyelesaian sengketa yang hanya berpijak pada teks akad berpotensi mengesampingkan prinsip keadilan.

Penelitian ini menegaskan bahwa hukum formal tetap memiliki peran penting, tetapi tidak cukup untuk menjamin keadilan dalam sengketa bisnis syariah digital. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pelengkap yang mampu menilai substansi transaksi dan dampaknya terhadap para pihak secara lebih komprehensif.

Relevansi Kaidah *La Darar wa La Dirar* dalam Konteks Transaksi Digital

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah relevansi kuat kaidah *fiqhiyyah La Darar wa La Dirar* dalam merespons kompleksitas transaksi digital. Kaidah ini menegaskan larangan menimbulkan bahaya maupun membalas bahaya dengan bahaya, sehingga memiliki orientasi perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam muamalah.

Penelitian ini menemukan bahwa dalam kajian fiqh klasik, kaidah *La Darar wa La Dirar* sering digunakan sebagai dasar penyelesaian konflik yang telah terjadi. Namun, dalam konteks bisnis digital, kaidah ini perlu dimaknai secara lebih luas dan preventif. Artinya, kaidah tersebut tidak hanya diterapkan setelah sengketa muncul, tetapi juga digunakan untuk menilai potensi bahaya yang mungkin timbul dari suatu akad digital sejak awal.

Dengan pendekatan ini, akad yang secara formal sah tetapi berpotensi menimbulkan kerugian sepihak dapat dikaji ulang dari perspektif syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa *fiqh muamalah* memiliki fleksibilitas metodologis untuk merespons perkembangan teknologi dan model transaksi modern tanpa kehilangan nilai dasarnya.

Prinsip *Non-Harm* sebagai Kerangka Etis Analitis

Penelitian ini menemukan bahwa pengembangan kaidah *La Darar wa La Dirar* ke dalam prinsip *non-harm* memberikan kerangka etis yang lebih operasional dalam menganalisis sengketa bisnis

syariah digital. Prinsip *non-harm* menekankan bahwa suatu aktivitas ekonomi tidak boleh menimbulkan kerugian nyata maupun potensial bagi pihak lain, baik secara ekonomi, hukum, maupun sosial.

Berbeda dengan pendekatan normatif yang menilai keabsahan akad semata, prinsip *non-harm* memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap dampak transaksi. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip ini dapat digunakan sebagai instrumen evaluatif untuk menilai apakah suatu akad digital telah memenuhi standar keadilan substantif yang menjadi tujuan utama syariah.

Dalam dialog teori, penelitian ini menemukan titik temu antara prinsip *non-harm* dalam *fiqh muamalah* dan pendekatan etika bisnis modern yang menekankan perlindungan konsumen dan pencegahan kerugian. Namun, prinsip *non-harm* memiliki kekhasan karena berakar pada nilai-nilai normatif syariah dan orientasi kemaslahatan, bukan semata rasionalitas ekonomi.

Implikasi Prinsip Non-Harm terhadap Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan prinsip *non-harm* membawa implikasi penting terhadap mekanisme penyelesaian sengketa bisnis syariah. Penyelesaian sengketa tidak lagi dipahami hanya sebagai proses penentuan pihak yang benar atau salah, melainkan sebagai upaya meminimalkan kerugian dan memulihkan keseimbangan hubungan bisnis.

Pendekatan berbasis *non-harm* lebih selaras dengan mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi, seperti mediasi dan arbitrase syariah. Mekanisme ini memungkinkan penyelesaian yang lebih fleksibel, dialogis, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Sintesis Pembahasan

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, penelitian ini menegaskan bahwa sengketa bisnis syariah di era digital menuntut pendekatan yang integratif antara hukum dan etika. Prinsip *non-harm* yang bersumber dari kaidah *La Darar wa La Dirar* menawarkan kerangka etis yang relevan dan adaptif dalam menghadapi kompleksitas transaksi digital.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis dengan menempatkan prinsip *non-harm* sebagai instrumen analitis dalam kajian sengketa bisnis syariah digital. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi praktis berupa arah pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada perlindungan para pihak serta kemaslahatan bersama.

KESIMPULAN

Berdasarkan Penelitian ini, disimpulkan bahwa sengketa bisnis syariah di era digital tidak dapat dipahami secara memadai hanya melalui pendekatan hukum formal yang menitikberatkan pada

keabsahan akad. Meskipun transaksi digital telah memenuhi rukun dan syarat akad secara *fiqh muamalah*, sengketa tetap berpotensi muncul apabila transaksi tersebut menimbulkan ketidakadilan substantif dan kerugian bagi salah satu pihak, khususnya pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik transaksi digital, seperti penggunaan kontrak elektronik baku, keterbatasan ruang negosiasi, serta ketimpangan penguasaan informasi, menjadi faktor utama pemicu sengketa bisnis syariah. Kondisi ini menegaskan bahwa asas kebebasan berkontrak dalam transaksi digital sering kali bersifat semu dan belum sepenuhnya mencerminkan keadilan sebagaimana tujuan muamalah dalam Islam.

Penelitian ini menegaskan relevansi kaidah *fiqhiyyah La Darar wa La Dirar* sebagai landasan etis dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah digital. Pengembangan kaidah tersebut dalam bentuk prinsip *non-harm* merupakan temuan konseptual utama penelitian ini, yang menempatkan pencegahan kerugian dan perlindungan terhadap para pihak sebagai orientasi utama penyelesaian sengketa. Dengan demikian, prinsip *non-harm* dapat dijadikan kerangka etis analitis yang menjembatani antara kepatuhan hukum formal dan keadilan substantif dalam praktik bisnis syariah digital.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memberikan beberapa saran sebagai berikut. Pertama, bagi pelaku usaha syariah berbasis digital, penelitian ini menyarankan agar prinsip *non-harm* dijadikan landasan utama dalam perancangan akad dan model bisnis. Pelaku usaha tidak hanya perlu memastikan keabsahan akad secara formal, tetapi juga memperhatikan potensi kerugian yang mungkin dialami konsumen akibat klausul kontrak, mekanisme layanan, maupun sistem digital yang digunakan.

Kedua, bagi regulator dan lembaga pengawas ekonomi syariah, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan regulasi dan pedoman etika bisnis syariah yang secara eksplisit memasukkan prinsip *non-harm* sebagai standar evaluasi transaksi digital. Regulasi yang berorientasi pada pencegahan kerugian diharapkan mampu meminimalkan potensi sengketa bisnis syariah di masa mendatang.

Ketiga, bagi lembaga penyelesaian sengketa bisnis syariah, seperti lembaga mediasi dan arbitrase syariah, penelitian ini menyarankan agar prinsip *non-harm* dijadikan kerangka pertimbangan dalam proses penyelesaian sengketa. Pendekatan ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang tidak hanya berfokus pada aspek legal formal, tetapi juga pada pemulihan keadilan dan keseimbangan hubungan bisnis para pihak.

Keempat, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini menyarankan pengembangan kajian empiris untuk menguji penerapan prinsip *non-harm* dalam praktik transaksi bisnis syariah digital dan

mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian lanjutan juga dapat mengkaji integrasi prinsip *non-harm* dengan regulasi positif serta praktik bisnis digital di berbagai sektor ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, N. (2025). Pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa akad mudharabah. *Al-Zayn: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Dan Praktik Peradilan Islam*. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2641>
- Baknopi, B. (2025). Transaksi digital berlandaskan syariah. *Al-Fiqh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. <https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh/article/view/411>
- Kasim, M. (2024). Konsep kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* sebagai dasar hukum Islam. *Al-Qiblah: Jurnal Studi Islam*. <https://journal.stiba.ac.id/index.php/qiblah/article/view/1746>
- Laaroiba. (2023). Qawaid fihiyyah sebagai landasan filosofis muamalah. *Hukamaa*. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/hukamaa/article/download/11595/2357/>
- Manik, A. S. (2025). Hukum bisnis dan peranannya dalam transaksi e-commerce. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Akuntansi*.
- Masse. (2025). Aspek hukum penyelesaian sengketa bisnis syariah. *Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen*. <https://ojs.ruangpublikasi.com/index.php/jpim/article/view/684>
- Mubarok, A., Ramadhani, N., & Yani, R. (2023). Penggunaan kontrak elektronik dan tanda tangan digital dalam pemenuhan persyaratan dokumentasi. *Jurnal Hukum Islam*.
- Nugroho, A. (2021). Digitalisasi bisnis dan implikasinya terhadap perlindungan konsumen. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 23(2), 89–102.
- Nurfadillah, N. (2025). Sengketa perbankan syariah: Inovasi dan tantangan. *ARJEIS: Asian Research Journal of Economics and Islamic Studies*. <https://journal.abdurraufinstitute.org/index.php/arjeis/article/view/133>
- Peneliti, T. (2025). Transformasi digital dalam ekonomi syariah. *Jurnal Masharif Al-Syariah*. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/download/26594/9421>
- Puteri, A. H. (2025). Peluang dan tantangan digitalisasi ekonomi syariah di Indonesia. *SANTRI: Journal of Pesantren and Fiqh Sosial*. <https://journal.areai.or.id/index.php/SANTRI/article/download/1654/1759/8212>
- Putra, A. A. (2024). Aplikasi kaidah *lā ḍarar wa lā ḍirār* dalam hukum ekonomi syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Perbankan Syariah*. <https://journal.laaroiba.com/index.php/alkharaj/article/view/4391>
- Qalbia, F. (2024). Peluang dan tantangan dalam ekonomi syariah di Indonesia. *Jurnal Manajemen Bisnis Ekonomi*. <https://jurnal.itbsemarang.ac.id/index.php/JMBE/article/view/2665>
- Rafidah, R., & Maharani, S. (2024). Akad jual beli salam dalam perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen*. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiam/article/download/977/797/4431>
- Rapae, M. F. B. (2025). Perbandingan konsep *lā ḍarar wa lā ḍirār*. *Jurnal Ilmiah Syariah*. <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/971>
- Wardani, R. (2025). Tafsir pelaku ekonomi terhadap prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*. *Ekis Persya*. <https://ejournal.unmuha.ac.id/index.php/ekispersya/article/view/2405>